


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Depok Sleman
 - a. Letak Geografis KUA Kecamatan Depok Sleman



Gambar 0.2: Peta Wilayah KUA Kecamatan Depok Sleman¹

Kehidupan masyarakat pada suatu wilayah dipengaruhi oleh iklim, cuaca atau suhu, letak wilayah secara geografis maupun secara sosial budaya. Masyarakat pedesaan mempunyai pola hidup yang berbeda dengan masyarakat pegunungan maupun kota. Perbedaan pola hidup tersebut sudah barang tentu

¹ <https://kuadepoksleman.blogspot.com> diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pada pukul 13.00 WIB.

berpengaruh terhadap pola pikir maupun kehidupan sosial yang ada. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh keadaan alamnya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok terletak di jalan Raya Tajem km 1 berada di wilayah Desa Maguwoharjo Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Kecamatan Depok yang mempunyai ketinggian mencapai 140,00 m diatas permukaan laut dengan suhu minimum 22,00c dan maksimum 35,00c. Sedang luas wilayahnya adalah 35,5 km² dengan kondisi daratan rendah tidak berbukitan, serta dalam kondisi wilayah yang mayoritas subur.

Kecamatan Depok memiliki 3 (tiga) Desa yaitu Caturtunggal, Condongcatur dan Maguwoharjo, sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ngaglik, sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kalasan, sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gondokusumo serta sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mlati.

Jarak pusat pemerintahan kecamatan dari desa terjauh kurang lebih 5 km, jarak antara pusat pemerintahan kecamatan dengan ibu kota kabupaten 10 km. Di Kecamatan Depok dilalui

jalur provinsi yang menghubungkan antara Daerah Provinsi Yogyakarta dengan provinsi Jawa Tengah.²

b. Visi KUA Kecamatan Depok Sleman

Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman yaitu “Terwujudnya masyarakat Depok yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin.”³

c. Misi KUA Kecamatan Depok Sleman

Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman memiliki misi sebagai berikut:⁴

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan:
 - a) Pencatatan nikah dan rujuk
 - b) Bina keluarga sakinah
 - c) Zakat, wakaf, dan ibadah sosial
 - d) Kemasjidan dan hisab rukyat
 - e) Ibadah haji dan kemitraan umat

d. Motto KUA Kecamatan Depok Sleman

Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman memiliki motto layanan dengan SIMPATIK, yaitu melayani

² <https://kuadepoksleman.blogspot.com> diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pada pukul 13.37 WIB.

³ <https://kuadepoksleman.blogspot.com> diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pada pukul 13.39 WIB.

⁴ <https://kuadepoksleman.blogspot.com> diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pada pukul 13.51 WIB.

dengan Senyum-Salam-Sapa, Informatif, Melayani, Profesional, Akuntabel, Transparan, Ikhlas, dan Kooperatif.⁵

2. Tujuan sighat taklik talak di KUA Kecamatan Depok

Pernikahan merupakan peristiwa yang amat sakral bagi kehidupan manusia. Hubungan yang menyatukan dua insan yang berbeda ini sering disebut dengan *mitsaqon ghaliza*. Dengan demikian titik utama perjanjian dalam pernikahan terletak pada prosesi ijab qobul.

Di Indonesia selain ucapan ijab qobul sering juga kita dengar ada ucapan lain yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. Biasanya ucapan itu disebutkan ketika selesai prosesi ijab qobul. Isi ucapan tersebut yakni perjanjian suami tentang jatuhnya talak dalam keadaan kondisi tertentu. Ucapan itu sering kita sebut dengan nama sighat taklik talak.

Pada dasarnya sejarah sighat taklik talak muncul yaitu bertujuan untuk melindungi isteri dari perilaku kesewenang-wenangan suami. Seorang isteri dapat terlindungi hak-haknya dengan adanya perjanjian khusus tersebut. Ketika sang suami melanggar perjanjian tersebut kemudian sang isteri tidak ridho akan hal itu, maka sang isteri berhak mengajukan gugatan perceraian dengan alasan adanya pelanggaran taklik talak.

⁵<https://kuadepoksleman.blogspot.com> diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pada pukul 13.52 WIB.

Dalam hal ini juga ditegaskan oleh beberapa penghulu yang ada di kantor KUA Kecamatan Depok yaitu dalam hasil wawancara penulis dengan penghulu KUA.

Penghulu 1 Bapak Budi Wardaya S. Ag mengatakan bahwa tujuan pembacaan sighat taklik dibacakan setelah selesai prosesi akad nikah ialah bertujuan Agar suami ingat pada janjinya atau janji setianya pada waktu selesai melaksanakan prosesi akad nikah. Tentang beberapa hal yang diucapkan antara lain;

- a. meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut turut;
- b. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- c. menyakiti badan atau jasmani isteri saya;
- d. membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Bahkan ia juga menegaskan bahwa pembacaan sighat taklik dibacakan dengan suara keras dengan tujuan supaya semua hadirin yang ada disana terutama saksi dan pengantin perempuan mendengar dengan jelas apa yang ia ucapkan dan sewaktu waktu bisa jadi saksi ketika suatu saat terjadi adanya pelanggaran taklik talak.⁶

Penghulu 2 Bapak H. Handoyo S. Ag mengatakan bahwa tujuan pembacaan sighat taklik dibacakan setelah selesai prosesi akad nikah ialah bertujuan sebagai pengikat untuk suami akan ingat pada

⁶ Wawancara dengan Bapak Budi Wardaya, S.Ag di Yogyakarta tanggal 28 Maret 2019 pada pukul 13.10 WIB.

janji tentang beberapa hal yang ia ucapkan dalam poin-poin isi sighat taklik.⁷

Penghulu 3 Bapak Eko Mardiono S. Ag., MSI mengatakan bahwa tujuan pembacaan sighat taklik dibacakan setelah selesai prosesi akad nikah ialah bertujuan agar seorang suami terikat akan pada janjinya tentang beberapa hal yang ia ucapkan dalam poin-poin isi sighat taklik dan juga sebagai kekuatan hukum bagi isteri apabila suami melanggar dari isi poin-poin sighat taklik kemudian isteri tidak ridho akan perlakuan suami maka isteri bisa menggugat ke pengadilan agama dengan alasan pelanggaran taklik talak.⁸

Bunyi isi sighat taklik yang ada di KUA Kecamatan Depok sama dengan sighat taklik pada umumnya yang ada di buku nikah. Bunyi sighat taklik di KUA Kecamatan Depok:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini tanggal saya
..... bin

berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli
istri saya yang bernama:

⁷ Wawancara dengan Bapak H.Handoyo, S.Ag di Yogyakarta tanggal 28 Maret 2019 pada pukul 13.35 WIB.

⁸ Wawancara dengan Bapak Eko Mardiono S. Ag., MSI, di Yogyakarta tanggal 28 Maret 2019 pada pukul 13.55 WIB.

..... binti

dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat ta'lik sebagai berikut :

Apabila saya :

1. meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut turut;
2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. menyakiti badan atau jasmani isteri saya;
4. membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri sayamembayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) tersebut dan

menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.⁹

Dari hasil wawancara penulis dengan penghulu dapat diketahui bahwasanya tujuan pembacaan sighat taklik talak yakni supaya suami ingat akan pada janji setianya kepada seorang istri, sebagaimana yang telah tertera dalam buku nikah atau dalam poin-poin isi sighat taklik. Dengan adanya sighat taklik talak seorang istri mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya supaya seorang suami betul-betul melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak semena-mena melakukan diskriminasi terhadap isterinya.

3. Pertimbangan penghulu terhadap pembacaan sighat taklik talak

Dalam pembacaan taklik talak setelah dilangsungkannya ijab qobul terdapat perbedaan pandangan dari beberapa penghulu. Beberapa pandangan tersebut diantaranya yakni ada yang berpendapat bahwa sighat taklik talak harus dibacakan dan diperdengarkan kepada para saksi dan para hadirin yang hadir pada saat prosesi akad nikah, ada yang berpendapat bahwa sighat taklik talak dibacakan dengan suara pelan, dan ada pula yang berpendapat bahwa sighat taklik talak tidak perlu dibacakan dan diperdengarkan kepada saksi dan para hadirin melainkan cukup dibacakan dihadapan isteri setelah prosesi pernikahan selesai.

⁹ *Ibid.*

Terhadap perbedaan-perbedaan tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan beberapa penghulu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan terhadap pembacaan sighat taklik talak yang ada di KUA Kecamatan Depok.

Penghulu 1 Bapak Budi Wardaya S. Ag berpendapat bahwa pembacaan sighat taklik talak dibacakan dengan jelas dan keras diperdengarkan kepada saksi dan para hadirin yang hadir pada saat akad nikah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk melindungi hak hak isteri yaitu, hak dicintai, hak disanyangi dan hak dimuliakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran janji sebagaimana yang tertera dalam sighat taklik maka isteri bisa menggugat ke pengadilan agama dengan alasan pelanggaran taklik talak yang dapat dikuatkan dengan adanya saksi yang mendengar bahwa suami telah membaca ikrar taklik talak pada saat setelah selesai prosesi ijab qobul.¹⁰

Penghulu 2 Bapak H. Handoyo S. Ag berpendapat bahwa pembacaan sighat taklik talak tidak perlu dibacakan dengan suara keras melainkan cukup dengan suara pelan. Akan tetapi, beliau menganjurkan suami membaca ikrar taklik talak dihadapan istri ketika berdua saja. Hal ini dianjurkannya dengan pertimbangan bahwa pembacaan sighat taklik talak dengan suara keras dinilai kurang humanis dikarenakan telah menyinggung perceraian pada saat acara

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Budi Wardaya, S.Ag di Yogyakarta tanggal 28 Maret 2019 pada pukul 13.10 WIB.

yang membahagiakan. Selain itu, pembacaan sighat taklik talak setelah prosesi ijab qobul akan memakan waktu yang banyak.¹¹

Penghulu 3 Bapak Eko Mardiono S. Ag., MSI berpendapat bahwa pembacaan sighat taklik talak tidak perlu dibacakan dengan suara keras melainkan cukup dengan suara pelan bahkan juga tidak dibacakan. Dalam hal tidak dibacakan, seorang suami wajib memahami materi atau substansi dari poin-poin sighat taklik talak. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan materi sighat taklik talak tidak perlu diperdengarkan karena sudah menyinggung mengenai perceraian, ketidak harmonisan rumah tangga, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu pembacaan sighat taklik talak dengan suara pelan dilakukan agar tidak mengurangi kehitmatan upacara akad nikah.¹²

Dari hasil wawancara penulis dengan penghulu dapat diketahui bahwa terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi pembacaan sighat taklik talak. dalam hal dibacakan dengan suara keras memiliki pertimbangan untuk melindungi hak hak isteri serta adanya saksi yang mendengar sighat taklik talak dapat jadi penguat dalam hal terjadi pengingkaran sighat taklik talak. Dalam hal sighat taklik talak tidak dibacakan dengan suara keras ataupun tidak dibacakan memiliki pertimbangan bahwa sighat taklik talak telah

¹¹ Wawancara dengan Bapak H.Handoyo, S.Ag di Yogyakarta tanggal 28 Maret 2019 pada pukul 13.35 WIB.

¹² Wawancara dengan Bapak Eko Mardiono S. Ag., MSI, di Yogyakarta tanggal 28 Maret 2019 pada pukul 13.55 WIB.

menyinggung perceraian serta mengurangi kekhidmatan dan memakan waktu.

B. Pembahasan

1. Tujuan Sighat Taklik Talak

Dalam kehidupan masyarakat suatu ikatan perkawinan yang sakral diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup. Akan tetapi pada kenyataannya bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan indah seperti yang didambakan. Hal-hal yang tidak diinginkan pun kerap terjadi dan berujung pada terjadinya perceraian.

Mudahnya terjadi perceraian dalam kehidupan berumah tangga dapat dicegah dengan adanya ikrar taklik talak. pada umumnya setelah prosesi akad nikah seorang suami ditawarkan pembacaan taklik talak sebagai suatu bentuk perjanjian kepada isterinya, mengingat talak hanya berada ditangan suami. Bagi seorang isteri memang terdapat peluang untuk mengajukan taklik talak sebagai alasan untuk terjadinya perceraian ketika suatu waktu sang suami mengingkari salah satu isi dari taklik talak.¹³

Secara etimologi taklik talak tersusun dari dua kata, yaitu taklik dan talak. kata taklik berasal dari kata bahasa arab **علق – يعلق** **تعلقا** - yang berarti menggantungkan. Sedangkan kata talak berasal dari kata bahasa arab **تلق – يتلق – تتلقا**, yang berarti mentalak, menceraikan atau perpisahan. Oleh karena itu dari sisi bahasa taklik

¹³ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014, 105-106.

talak berarti talak yang digantungkan. Sementara itu taklik talak secara terminologi dapat diartikan sebagai suatu talak yang jatuhnya digantungkan kepada terjadinya suatu hal, atau lebih luasnya dapat diartikan bahwa hal atau syarat yang diperjanjikan yang apabila dilanggar oleh sang suami terbuka kesempatan bagi seorang isteri untuk mengambil inisiatif talak, jika ia menghendaknya dan menyampaikan hal tersebut kepada pengadilan agama, kemudian isteri membayar uang *'iwadh*. Dengan adanya taklik talak maka terjadi pelimpahan wewenang untuk menjatuhkan talak menjadi bagian pihak isteri, akan tetapi terbatas pada hal-hal tertentu.¹⁴ Dengan demikian ketika seorang isteri merasa tertekan dengan keadaan dalam rumah tangga, maka isteri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama dengan alasan suami melanggar salah satu syarat yang ada dalam rumusan taklik talak.¹⁵

Taklik talak mempunyai arti penggantungan sesuatu yang akan terjadi atau bisa disebut talak gantung. Menurut pengertian hukum Indonesia ialah semacam ikrar yang dengan ikrar tersebut suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya tersebut.¹⁶

¹⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kkekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974, 119-120.

¹⁵ *Ibid.*, 129.

¹⁶ Kamal Mucktar, *Asas Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, 1974)

Secara logika taklik merupakan talak, sementara itu talak adalah ikatan pembatalan hak. Adapun taklik merupakan talak, yaitu apabila adanya syarat maka jatuhlah talak apabila tidak ada perkataan lain selain perkataan itu, jika taklik bukan talak tentu tidak jatuh waktu adanya syarat, karena pada hakikatnya tidak ada talak pada diri itu sendiri dan kekalnya ucapan terdahulu sampai adanya waktu syarat adalah mustahil, karena ucapan itu merupakan sifat yang mengalir dan tidak kekal, kemudian dengan demikian jelaslah taklik merupakan talak yang hukumnya belum berlaku karena ada penghalang, yaitu belum adanya syarat.¹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam, taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 45 dimana kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang mana tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Adapun dalam ketentuan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa:¹⁸

- a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya

¹⁷ Syaikh Mahmoud Syaltout, Syaikh M Ali, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, 221-222.

¹⁸ Ketentuan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam.

talak benar-benar jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.

- c. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Tujuan utama dibuatnya sighat taklik talak adalah untuk melindungi hak-hak dari kaum wanita (isteri) atas perlakuan diskriminatif dari seorang laki-laki (suami). Dan dengan adanya taklik talak ini isteri dapat legalitas lindungan hukum apabila terjadi sesuatu dikemudian hari atau pelanggaran isi sighat taklik tersebut maka istri bisa menggugat suami di pengadilan dengan alasan pelanggaran taklik talak.

Menurut Mahmoud Syaltout dalam bukunya *Perbandingan Madzhab dalam Masail Fiqh* diterangkan bahwa ketika seorang suami sudah mengucapkan taklik talak setelah dilangsungkannya akad nikah, kemudian bentuk perjanjian tersebut telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak tersebut telah dianggap sah. Dilihat dari segi esensinya taklik talak merupakan suatu perjanjian yang digantungkan sebagai syarat yang bertujuan melindungi isteri dari *kemudharatan* akibat tindakan sewenang-wenang sang suami yang pada umumnya memiliki kekuasaan untuk menceraikan isteri.¹⁹

¹⁹ Syeikh Mahmoud Syaltout, Syeikh M. Ali, *Perbandingan Madzhab dalam Masail Fiqh*, Penerjemah : Ismuha, Jakarta : Bulan Bintang, 1973, 218.

Sementara itu, dalam buku *Penerapan Hukum acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama* karya Abdul Manan, Sulaiman Rosyid memaparkan bahwa praktik penyelesaian perkara taklik talak pada saat ini banyak sekali terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam. Menurutnya apabila perjanjian taklik talak tersebut yakni bertujuan melindungi pihak istri dari perbuatan sewenang-wenang suami. Oleh karena itu sesungguhnya masih terdapat cara lain dalam agama Islam yang dapat dipergunakan untuk melindungi kaum yang lemah, termasuk di dalamnya istri yang diperlakukan dengan tidak sewajarnya oleh pihak suami. Akan tetapi dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam lebih menjadikan taklik talak dan memilihnya sebagai alternatif cara yang dapat digunakan untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami. Alasan taklik talak dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk melindungi istri sebab taklik talak merupakan perjanjian perkawinan.²⁰

Dalam Islam perceraian memang boleh dilakukan namun perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah SWT. Karena perbuatan ini memiliki dampak negatif kedepannya yakni kelanggengan silahturrahmi dan masa depan anak. Maka dari itu Allah sangat marah dan benci akan perceraian meskipun perbuatan itu halal dilakukan. Bukankah Allah tidak suka orang-orang yang merusak.

²⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, Ed.Rev, Cet.3, 397.

Pentingnya taklik talak tidak lain agar suami tidak melakukan hal-hal yang memungkinkan terjadinya tidak terjamin hak isteri atau dapat menjadi sebab terjadinya perlakuan *marginalisasi* terhadap isteri. Tidak terpenuhinya hak isteri dan atau sumber *marginalisasi* yang dapat terjadi terhadap perempuan dapat kita lihat dari banyaknya peristiwa yang terjadi di Indonesia. Diantaranya yaitu banyaknya laki-laki yang memiliki sifat tempramental. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya kemungkinan amukan suami terhadap isteri dicantumkan dalam taklik talak, bahwa suami tidak boleh menyakiti isteri baik perkataan maupun perbuatan. Terhadap apa saja perkataan maupun perbuatan yang sering menjadi sumber tidak terjaminnya hak isteri dan sumber perlakuan diskriminatif atau kesewenang-wenangan suami.²¹

Pada dasarnya taklik talak bertujuan untuk dapat menjadi sarana pendidikan yang efektif bagi sang suami dalam memahami tanggung jawab serta tugasnya menjadi seorang suami. Dengan adanya sighth taklik talak diharapkan dapat menjadi suatu kejelasan hukum terhadap seorang suami dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya di kehidupan berumah tangga. kewajiban yang dimaksud yaitu kewajiban seorang suami yang tertera dalam aturan KHI pasal 80 sebagai berikut:

²¹ Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Studi Islam*, Volume 14, Nomor 1, Juni 2016, 11, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/1145/963> .

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagai mana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
- 7) Suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz.²²

²² Kompilasi Hukum Islam pasal 80

Di Indonesia, taklik talak merupakan pengembangan dari kitab fiqh. Dilihat dari tujuannya, taklik talak memiliki segi positif yakni bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan yang belum terlindungi oleh undang-undang. Hal ini sebagaimana tujuan pembacaan sighat taklik talak dalam akad perkawinan yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Depok Sleman.

Penghulu 1 Bapak Budi Wardaya S. Ag mengatakan bahwa tujuan pembacaan sighat taklik dibacakan setelah selesai prosesi akad nikah ialah bertujuan Agar suami ingat pada janjinya atau janji setianya pada waktu selesai melaksanakan prosesi akad nikah. Tentang beberapa hal yang diucapkan antara lain;

- a. meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut turut;
- b. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- c. menyakiti badan atau jasmani isteri saya;
- d. membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Bahkan ia juga menegaskan bahwa pembacaan sighat taklik dibacakan dengan suara keras dengan tujuan supaya semua hadirin yang ada disana terutama saksi dan pengantin perempuan mendengar

dengan jelas apa yang ia ucapkan dan sewaktu waktu bisa jadi saksi ketika suatu saat terjadi adanya pelanggaran taklik talak.²³

Penghulu 2 Bapak H. Handoyo S. Ag mengatakan bahwa tujuan pembacaan sighth taklik dibacakan setelah selesai prosesi akad nikah ialah bertujuan sebagai pengikat untuk suami akan ingat pada janji tentang beberapa hal yang ia ucapkan dalam poin-poin isi sighth taklik.²⁴

Penghulu 3 Bapak Eko Mardiono S. Ag., MSI mengatakan bahwa tujuan pembacaan sighth taklik dibacakan setelah selesai prosesi akad nikah ialah bertujuan agar seorang suami terikat akan pada janjinya tentang beberapa hal yang ia ucapkan dalam poin-poin isi sighth taklik dan juga sebagai kekuatan hukum bagi isteri apabila suami melanggar dari isi poin-poin sighth taklik kemudian isteri tidak ridho akan perlakuan suami maka isteri bisa menggugat ke pengadilan agama dengan alasan pelanggaran taklik talak.²⁵

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa sighth taklik talak mempunyai tujuan yang sangat baik bagi isteri maupun suami. Hal ini dikarenakan sighth taklik talak dapat meminimalisir terjadinya pertikaian antara suami isteri dalam rumah tangga.

²³ Wawancara dengan Bapak Budi Wardaya, S.Ag di Yogyakarta tanggal 28 Maret 2019 pada pukul 13.10 WIB.

²⁴ Wawancara dengan Bapak H.Handoyo, S.Ag di Yogyakarta tanggal 28 Maret 2019 pada pukul 13.35 WIB.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Eko Mardiono S. Ag., MSI, di Yogyakarta tanggal 28 Maret 2019 pada pukul 13.55 WIB.

2. Pertimbangan Penghulu Terhadap Pembacaan Sighat Taklik Talak di KUA Kecamatan Depok Sleman

Menurut agama Islam pernikahan bertujuan membina keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Hal ini bisa diwujudkan dengan adanya tanggung jawab dari masing-sing pihak (suami-isteri) untuk melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Jika terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka akan terjadilah keretakan dalam berumah tangga yang kemudian akan membawa kepada putusnya hubungan perkawinan suami isteri tersebut.

Dengan adanya sighat taklik talak yang di buat oleh MUI guna untuk mewanti-wanti terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kelakuan diskriminatif oleh suami terhadap isterinya. Dengan ini jatuhnya talak tidak hanya berlaku dari suami melainkan bisa juga dari isteri apabila ia tidak ridho akan perlakuan suami maka ia bisa menggugat ke pengadilan agama dengan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak.

Teknis pembacaan sighat taklik talak di KUA Kecamatan Depok Sleman ini pada umumnya sama dengan KUA yang ada di seluruh Indonesia. Yakni membaca sighat taklik talak setelah ijab qobul diucapkan oleh mempelai laki-laki (suami). Namun saat ini yang terjadi di KUA Kecamatan Depok Sleman adanya perbedaan antara beberapa penghulu tentang menerapkan pembacaan sighat taklik talak dibacakan dengan suara dikeraskan atau diperdengarkan kepada para

hadirin yang menghadiri upacara pernikahan, ada juga yang dibacakan dengan suara pelan atau suara tersebut hanya terdengar oleh hadirin yang keberadaannya tidak jauh dari tempat berlansungnya ijab qobul antara mempelai laki-laki dan perempuan. dan juga ada yang menerapkan sighth taklik talak tidak perlu diperdengarkan namun dengan alasan sang suami harus telah memahami materi atau substansi dari sighth taklik talak.

Ditinjau dari adanya perbedaan penerapan tentang pembacaan sighth taklik oleh penghulu KUA Kecamatan Depok Sleman tersebut sah-sah saja terjadi, karena pada dasarnya tidak ada hukum atau undang-undang yang mengatur serta menyatakan secara spesifik tentang pembacaan sighth taklik talak.

Perbedaan penerapan yang dilakukan oleh penghulu KUA Kecamatan Depok Sleman tentang pembacaan sighth taklik talak dengan suara yang dikeraskan dan suara pelan yakni ada beberapa alasan yakni sebagai berikut:

- a. Pembacaan sighth taklik talak dengan suara yang dikeras atau di dengarkan kepada hadirin yang hadir di prosesi ijab qobul sebagai penguat apabila suatu waktu isteri mengajukan gugatan perceraian. Hal ini dikarenakan terdapat saksi yang mendengar secara langsung suami telah mengucapkan sighth taklik talak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pendapat Bapak Budi Wardaya, S.Ag sebagai penghulu di KUA Kecamatan Depok Sleman.

Penghulu 1 Bapak Budi Wardaya S. Ag berpendapat bahwa pembacaan sighth taklik talak dibacakan dengan jelas dan keras diperdengarkan kepada saksi dan para hadirin yang hadir pada saat akad nikah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk melindungi hak hak isteri yaitu, hak dicintai, hak disanyangi dan hak dimuliakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran janji sebagaimana yang tertera dalam sighth taklik maka isteri bisa menggugat ke pengadilan agama dengan alasan pelanggaran taklik talak yang dapat dikuatkan dengan adanya saksi yang mendengar bahwa suami telah membaca ikrar taklik talak pada saat setelah selesai prosesi ijab qobul.²⁶ Pembacaan sighth taklik talak oleh suami yakni bentuk jaminan suami terhadap isterinya. Kemudian ketika suami mengucapkan isi sighth taklik maka perlu adanya saksi yang mendengar perjanjian itu.

Saksi merupakan orang yang mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa hukum yang merupakan syarat materiil saksi untuk suatu alat bukti. Dengan adanya saksi yang mendengar ketika suami mengucapkan sighth taklik talak. maka dia bisa memberikan keterangan pembuktian karena sang saksi hadir dan melihat kejadian itu sendiri. Di KUH Perdata menggunakan saksi sebagai pembuktian diatur dalam pasal 1895-1912, untuk mengurai mengenai saksi dalam pasal diatas, ada beberapa syarat

²⁶ Wawancara dengan Bapak Budi Wardaya, S.Ag di Yogyakarta tanggal 28 Maret 2019 pada pukul 13.10 WIB.

atau kriteria orang yang dapat dikatakan sebagai saksi. Syarat itu dapat diklasifikasikan menjadi dua macam syarat saksi, yakni syarat formil dan syarat materiil.

Syarat Formil

- 1) Orang yang akan dimintai keterangan sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut UU, tidak gila, tidak dalam pengampunan, atau dengan kata lain dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya);
- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali UU menentukan lain. Termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai;
- 3) Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali UU menentukan lain;
- 4) Menghadap ke persidangan;
- 5) Diperiksa satu per satu;
- 6) Mengucapkan sumpah.

Syarat Materiil

- 1) Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri;
- 2) Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa;
- 3) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri;

- 4) Saling bersesuaian satu sama lain;
- 5) Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat seseorang untuk menjadi saksi maka keterangannya tersebut disa dijadikan sebagai suatu alat bukti yang sempurna.

- b. Pembacaan sighth taklik talak dengan suara pelan atau tidak diperdengarkan kepada hadirin yang hadir di prosesi ijab qobul yaitu materi sighth taklik talak dinilai kurang humanis dikarenakan materi sighth taklik talak telah menyinggung mengenai perceraian dan ketidak harmonisan dalam berumah tangga. selain itu pembacaan sighth taklik talak dengan suara pelan dilakukan agar tidak mengurangi kekhidmatan upacara akad nikah. Hal ini sebagaimana di tegaskan oleh informan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis.

Penghulu 2 Bapak H. Handoyo S. Ag berpendapat bahwa pembacaan sighth taklik talak tidak perlu dibacakan dengan suara keras melainkan cukup dengan suara pelan. Akan tetapi, beliau menganjurkan suami membaca ikrar taklik talak dihadapan istri ketika berdua saja. Hal ini dianjurkannya dengan pertimbangan bahwa pembacaan sighth taklik talak dengan suara keras dinilai kurang humanis dikarenakan telah menyinggung perceraian pada saat acara yang membahagiakan. Selain itu, pembacaan sighth

taklik talak setelah prosesi ijab qobul akan memakan waktu yang banyak.²⁷

Penghulu 3 Bapak Eko Mardiono S. Ag., MSI berpendapat bahwa pembacaan sighat taklik talak tidak perlu dibacakan dengan suara keras melainkan cukup dengan suara pelan bahkan juga tidak dibacakan. Dalam hal tidak dibacakan, seorang suami wajib memahami materi atau substansi dari poin-poin sighat taklik talak. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan materi sighat taklik talak tidak perlu diperdengarkan karena sudah menyinggung mengenai perceraian, ketidak harmonisan rumah tangga, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu pembacaan sighat taklik talak dengan suara pelan dilakukan agar tidak mengurangi kehitmatan upacara akad nikah.²⁸

Dari kedua pertimbangan dalam pembacaan sighat taklik diatas bahwa tidak terdapat paksaan untuk membaca sighat taklik talak. Setelah prosesi akad nikah selesai dilangsungkan penghulu menawarkan suami untuk membaca sighat taklik talak. Suami dapat memilih untuk membaca di hadapan para hadirin yang menyaksikan prosesi akad nikah maupun secara privat dengan isterinya. Akan tetapi pada umumnya penghulu akan menyarankan

²⁷ Wawancara dengan Bapak H.Handoyo, S.Ag di Yogyakarta tanggal 28 Maret 2019 pada pukul 13.35 WIB.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Eko Mardiono S. Ag., MSI, di Yogyakarta tanggal 28 Maret 2019 pada pukul 13.55 WIB.

untuk membaca sighth taklik talak langsung seusai prosesi akad nikah dilangsungkan.

Membaca sighth taklik talak ketika selesai akad nikah ini agak aneh. Hal ini merupakan akad pernikahan baru saja selesai diucapkan oleh sang suami, dan calon suami dan calon isteri belum bersatu dalam membina kehidupan berumah tangga bahkan belum terjadinya tamkin antara suami dan isteri, tetapi lansung disusul dengan suami mengucapkan taklik talak. pasangan suami isteri membina rumah tangga sebagaimana mestinya, namun telah ada pengucapan talak oleh suami. Hal ini merupakan suatu keanehan yang telah menjadi tradisi sejak dari zaman dahulu, yang dimaksudkan untuk melindungi isteri dari keseweng-wenangan suami.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa MUI pada 7 september 1996 yang mencakup pengucapan sighth taklik talak yakni pengucapan sighth taklik talak ada karena pada saat itu belum dibuatnya perundang-undangan yang melindungi hak-hak isteri. Akan tetapi sejak diterbitkannya fatwa MUI tersebut pengucapan sighth taklik talak tidak diperlukan lagi. Untuk menghindari terjadinya perceraian MUI menyarankan agar dilakukan pembinaan keluarga bahagia oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Menurut hukum Islam ditinjau dari fatwa MUI tersebut tidak masalah jika sighat taklik talak tidak dibacakan saat upacara akad nikah. Hal ini dikarenakan pembacaan sighat taklik talak bukan merupakan rukun nikah yang apabila tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah. Akan tetapi pembacaan sighat taklik talak pun sebenarnya tidak ada masalah. Karena pembacaan sighat taklik talak tersebut termasuk dalam peraturan pemerintah yang bersifat muamalah.

Berdasarkan pemaparan penulis diatas maka penulis berpendapat bahwa penulis lebih sependapat dengan pertimbangan penghulu dalam hal pembacaan sighat taklik talak dibacakan dengan suara pelan. Dalam hal ini penulis sepakat dengan pendapat-pendapat penghulu bahwa materi isi sighat taklik talak kurang humanis diperdengarkan kepada para hadirin yang menghadiri akad pernikahan karena sudah menyinggung ranah perceraian serta agar tidak mengurangi kekhidmatan upacara pernikahan. Berdasarkan kaidah fiqh pertimbangan yang dapat penulis gunakan yaitu “menghindari mudharat lebih didahulukan dibanding mengambil manfaat.” Karena pembacaan sighat taklik talak dengan suara yang dikeraskan atau diperdengarkan dirasa akan mendatangkan lebih banyak mudharat, maka akan lebih baik dibacakan dengan suara pelan bahkan tidak perlu membacanya.

Dalam hal sighth taklik talak dibacakan dengan suara keras penulis kurang sependapat dengan pertimbangan penghulu tersebut. Hal ini dikarenakan menurut penulis pembacaan sighth taklik talak dibaca dengan suara keras kurang pantas diperdengarkan karena sudah menyinggung perceraian. Selain itu penulis juga kurang setuju dikarenakan baik sighth taklik talak dibacakan dengan suara keras maupun pelan suami tetap akan menandatangani ikrar sighth taklik talak yang terdapat di dalam buku nikah.

Dengan demikian pembacaan sighth taklik talak dibacakan dengan suara keras tidak ada bedanya dengan pembacaan menggunakan suara pelan. Oleh karena itu dikarenakan menurut penulis pembacaan sighth taklik talak dengan suara keras akan mendatangkan mudharat maka penulis lebih setuju dengan pembacaan sighth taklik menggunakan suara pelan.